

## KERANGKA ACUAN PROGRAM (KAP)

NAMA PROGRAM	
<b>Pelatihan Pembekalan <i>Secondment</i> Pegawai Direktorat Jenderal Pajak: Proses Bisnis Kepabeanan dan Cukai</b>	
D E S K R I P S I P R O G R A M	TUJUAN PROGRAM
	Pelatihan ini dimaksudkan untuk membekali para <i>secondnee</i> Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait proses bisnis yang beririsan antara DJP dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) agar para peserta pelatihan mampu memahami penggalan potensi perpajakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara melalui program <i>secondment</i> DJP-DJBC.
	KEBUTUHAN STRATEGIS UNIT PENGGUNA YANG AKAN DICAPAI
	Salah satu inisiatif strategis program Reformasi Birokasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan adalah <i>Joint Program</i> Optimalisasi Penerimaan Negara oleh DJP dan DJBC yang diimplementasikan melalui <i>joint analysis, join audit, dan joint investigation</i> . Inisiatif strategis ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan Negara dan penegakan hukum di bidang perpajakan dan kepabeanan dan cukai. DJP dan DJBC memegang peranan penting dalam menyumbang penerimaan negara melalui sektor perpajakan. Akan tetapi, baik DJP maupun DJBC sering mengalami kendala dalam pelaksanaan tugasnya yang beririsan karena keterbatasan data yang dimiliki. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara keduanya untuk menggali secara optimal potensi penerimaan negara.
	SASARAN ( <i>TARGET LEARNERS</i> )
	Sesuai dengan permintaan DJP telah disepakati bahwa akan dilaksanakan Pelatihan Pembekalan <i>secondment</i> dengan peserta pelatihan adalah Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
MODEL PEMBELAJARAN	
	<input type="checkbox"/> TATAP MUKA (TM) <input checked="" type="checkbox"/> NON TATAP MUKA (NTM) <input type="checkbox"/> <i>e-Learning</i> <input type="checkbox"/> Bimbingan di tempat Kerja <input checked="" type="checkbox"/> <b>Pelatihan Jarak Jauh</b> <input type="checkbox"/> Magang <input type="checkbox"/> Pertukaran PNS dengan Pegawai swasta <input type="checkbox"/> .....
STANDAR KOMPETENSI	
	Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu: 1. Menjelaskan tata laksana impor dengan baik dan benar 2. Menjelaskan tata laksana ekspor dengan baik dan benar

3. Menjelaskan fasilitas kepabeanan dengan baik dan benar
4. Menjelaskan tata laksana cukai dengan baik dan benar
5. Menjelaskan pengembangan implementasi CEISA 4.0 dengan baik dan benar
6. Menjelaskan aplikasi SAKTI dan SPAN dengan baik dan benar

#### KOMPETENSI DASAR

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu:

1. Menjelaskan tata laksana impor dengan baik dan benar
  - 1.1 Menjelaskan proses bisnis impor
  - 1.2 Menjelaskan pengadministrasian dokumen impor
  - 1.3 Menjelaskan pemeriksaan fisik barang impor
  - 1.4 Menjelaskan mekanisme fasilitas prosedural di bidang impor
  - 1.5 Menjelaskan impor barang tertentu
2. Menjelaskan tata laksana ekspor dengan baik dan benar
  - 2.1 Menjelaskan konsep ekspor
  - 2.2 Menjelaskan konsolidasi barang ekspor
  - 2.3 Menjelaskan rekonsiliasi pemberitahuan ekspor barang (PEB) dan *outward manifest*
  - 2.4 Menjelaskan pemeriksaan pabean ekspor
  - 2.5 Menjelaskan pembetulan data PEB dan pembatalan ekspor
  - 2.6 Menjelaskan ekspor komoditas wajib Bea Keluar
3. Menjelaskan fasilitas kepabeanan dengan baik dan benar
  - 3.1 Menjelaskan kawasan berikat (tema sinkronus perihal CPO)
  - 3.2 Menjelaskan kawasan bebas
  - 3.3 Menjelaskan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE)
  - 3.4 Menjelaskan pusat logistik berikat (PLB)
4. Menjelaskan tata laksana cukai dengan baik dan benar
  - 4.1 Menjelaskan izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)
  - 4.2 Menjelaskan penetapan tariff cukai Hasil Tembakau (HT) dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)
  - 4.3 Menjelaskan pelunasan cukai HT dan MMEA
  - 4.4 Menjelaskan fasilitas cukai HT dan MMEA
  - 4.5 Menjelaskan penimbunan, pemasukan, pengeluaran, dan pengangkutan barang kena cukai (BKC)
5. Menjelaskan pengembangan implementasi CEISA 4.0 dengan baik dan benar
  - 5.1 Menjelaskan sistem CEISA 4.0
  - 5.2 Menjelaskan perbedaan aplikasi CEISA 4.0 dengan CEISA versi sebelumnya
  - 5.3 Menjelaskan proses integrasi dan akses koneksi sistem CEISA 4.0 dengan eksternal *stakeholder* melalui *Application Programming Interface* (API)

6. Menjelaskan aplikasi SAKTI dan aplikasi SPAN dengan baik dan benar
- 6.1 Menjelaskan proses bisnis aplikasi SAKTI
- 6.2 Menjelaskan proses bisnis aplikasi SPAN
- 6.3 Menjelaskan perbedaan dan hubungan aplikasi SAKTI dan aplikasi SPAN

LAMA PELATIHAN EFEKTIF DAN DAFTAR MATA PELAJARAN

No.	Kegiatan	Nama Mata Pelajaran	Jam Pelajaran			Urutan/ Sekuens
			Sinkronus	Asinkronus	Total	
1	Mata Pelajaran Pokok	Tata Laksana Impor	4	2	6	1
		Tata Laksana Ekspor	6	2	8	2
		Fasilitas Kepabeanan	4	2	6	3
		Tata Laksana Cukai	4	2	6	4
		CEISA 4.0	4	2	6	5
		Pengenalan Aplikasi SPAN dan SAKTI	4	-	4	6
2	Mata Pelajaran Penunjang	-	-	-	-	
3	Ceramah	-	-	-	-	
4	Outbound	-	-	-	-	
5	Action Learning	-	-	-	-	
<b>TOTAL JP EFEKTIF</b>			<b>26</b>	<b>10</b>	<b>36</b>	-
JP EVALUASI PESERTA (Pre Test dan Post Test)			2			
TOTAL JP EFEKTIF DAN JP EVALUASI PESERTA			38			
PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN			2			
DILAKSANAKAN DALAM			± 5 hari (kerja)			

**Keterangan:**

- Pelaksanaan Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) 1 Hari maksimal 8 JP
- Sesi sinkronus/TM dilakukan melalui media daring dengan menggunakan aplikasi *meeting online*.

JENIS DAN JENJANG PROGRAM
Pelatihan ini memiliki jenjang menengah
PERSYARATAN PESERTA
<p><b>Administrasi</b></p> <p><b>Kompetensi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ASN yang ditugaskan oleh Sekretariat DJP;</li> <li>• <b>Lain-lain</b></li> </ul>
KUALIFIKASI PENGAJAR
<p>Pengajar berasal dari WI Pusdiklat Bea dan Cukai dan Pejabat/Pegawai DJBC dengan persyaratan yang terdiri dari:</p> <p><b>Umum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai pengalaman mengajar; dan</li> <li>2. Mendapat persetujuan mengajar Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai atau Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kementerian Keuangan.</li> </ol> <p><b>Khusus</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki keahlian teknis tertentu khususnya dalam mata pelajaran yang akan diberikan;</li> <li>2. Mempunyai kemampuan dalam mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang baik kepada peserta;</li> <li>3. Memiliki pengetahuan tentang proses bisnis DJBC.</li> <li>4. Diutamakan yang telah memiliki pengalaman yang cukup atau ditugaskan dalam tim <i>joint analysis</i> DJP dan DJBC;</li> <li>5. Berpenampilan baik dan rapi.</li> </ol> <p>Metode pengajaran dapat menggunakan (sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Team Teaching</i></li> <li>2. <i>Sharing Jamlat</i></li> <li>3. Pengajar dapat didampingi oleh asisten pengajar</li> </ol>
BENTUK EVALUASI
<p><b>EVALUASI LEVEL 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi Pengajar</li> <li>• Evaluasi Penyelenggaraan</li> </ul>
<p><b>EVALUASI LEVEL 2</b></p> <p>Untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta akan dilaksanakan evaluasi peserta berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Pre test</i>, dan</li> <li>• <i>Post test</i></li> </ul>
<p><b>EVALUASI LEVEL 3</b></p> <p>-</p>

#### EVALUASI LEVEL 4

-

#### SARANA / PRASARANA

- 1) Komputer / laptop masing – masing peserta
- 2) Jaringan internet
- 3) *Course di Kemenkeu Learning Center (KLC)*
- 4) Materi dalam Bentuk Bahan Ajar dan/atau Bahan Tayang
- 5) dll sesuai keperluan dalam pelatihan ini

Jakarta, 17 Mei 2020  
Kepala Pusat,



Ditandatangani secara elektronik  
Harry Mulya



## LAMPIRAN

### A. Rincian Mata Pelajaran:

No	Tujuan	Pokok Bahasan
1	Menjelaskan tata laksana impor dengan baik dan benar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses bisnis impor               <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Dasar hukum dan ruang lingkup</li> <li>1.2 Pemberitahuan impor barang (PIB)</li> <li>1.3 Alur proses PIB</li> <li>1.4 Penetapan jalur</li> </ol> </li> <li>2. Pengadministrasian dokumen impor               <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 Kewajiban penyerahan PIB dan dokumen pelengkap kepabeanan</li> <li>2.2 Penelitian dan penetapan nilai pabean impor</li> <li>2.3 Perhitungan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI)</li> </ol> </li> <li>3. Pemeriksaan fisik barang impor               <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 Proses pemeriksian fisik barang</li> <li>3.2 Mekanisme tingkat pemeriksaan fisik barang impor</li> </ol> </li> <li>4. Fasilitas Prosedural di Bidang Impor               <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1 Impor Sementara</li> <li>4.2 Re-impor Barang eks Ekspor Sementara</li> <li>4.3 Pengeluaran dengan jaminan (<i>Vooruitslag</i>)</li> </ol> </li> <li>5. Impor barang tertentu               <ol style="list-style-type: none"> <li>5.1 Impor barang kiriman</li> <li>5.2 Impor barang bernilai tinggi</li> </ol> </li> </ol>
2	Menjelaskan tata laksana ekspor dengan baik dan benar  (pembahasan untuk produk-produk tertentu sesuai masukan pengusul/DJP)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsep ekspor               <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Definisi ekspor, barang ekspor dan saat ekspor</li> <li>1.2 Pemberitahuan Ekspor Barang</li> </ol> </li> <li>2. Konsolidasi Barang Ekspor</li> <li>3. Rekonsiliasi pemberitahuan ekspor barang (PEB) dan <i>outward manifest</i></li> <li>4. Pemeriksaan Pabean Ekspor               <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1 Penelitian Dokumen Ekspor</li> <li>4.2 Pemeriksaan Fisik Barang Ekspor</li> </ol> </li> <li>5. Pembetulan data PEB dan Pembatalan ekspor               <ol style="list-style-type: none"> <li>5.1 Pembetulan data PEB</li> <li>5.2 Pembatalan ekspor</li> </ol> </li> <li>6. Ekspor komoditas wajib BK               <ol style="list-style-type: none"> <li>6.1 Ekspor komoditas wajib BK</li> </ol> </li> </ol>
3	Menjelaskan fasilitas kepabeanan dengan baik dan benar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kawasan Berikat               <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Dasar hukum</li> <li>1.2 <i>Overview</i></li> <li>1.3 Jenis-jenisnya</li> <li>1.4 Fasilitas yang diberikan</li> </ol> </li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>1.5 Mekanisme pendaftaran</li> <li>1.6 Pengawasan arus barang</li> <li>1.7 <i>Inventory</i></li> <li>1.8 Dokumennya</li> <li>1.9 Pencabutan izin</li> <li>1.10 Fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) yang melekat pada fasilitas bea masuk <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dasar hukum fasilitas PPN yang melekat pada fasilitas bea masuk</li> <li>• Mekanisme dan tata cara pemberian fasilitas PPN yang melekat pada fasilitas bea masuk</li> </ul> </li> </ul> <p>2. Kawasan bebas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2.1 Dasar hukum</li> <li>2.2 <i>Overview</i></li> <li>2.3 Jenis-jenisnya</li> <li>2.4 Fasilitas yang diberikan</li> <li>2.5 Mekanisme pendaftaran</li> <li>2.6 Pengawasan arus barang</li> <li>2.7 <i>Inventory</i></li> <li>2.8 Dokumennya</li> <li>2.9 Tindak lanjut atas endorsement yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP)</li> <li>2.10 Fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) yang melekat pada fasilitas bea masuk <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dasar hukum fasilitas PPN yang melekat pada fasilitas bea masuk</li> <li>• Mekanisme dan tata cara pemberian fasilitas PPN yang melekat pada fasilitas bea masuk</li> </ul> </li> </ul> <p>3. Fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3.1 Dasar hukum fasilitas KITE</li> <li>3.2 <i>Overview</i> fasilitas KITE</li> <li>3.3 Jenis-jenis fasilitas KITE</li> <li>3.4 Fasilitas yang diberikan</li> <li>3.5 Mekanisme pendaftaran</li> <li>3.6 Pengawasan arus barang</li> <li>3.7 <i>Inventory</i></li> <li>3.8 Dokumennya</li> <li>3.9 Pencabutan izin fasilitas KITE</li> <li>3.10 Kegiatan maklon dalam ekspor</li> <li>3.11 Kegiatan maklon dalam impor</li> <li>3.12 Fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) yang melekat pada fasilitas bea masuk <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dasar hukum fasilitas PPN yang melekat pada fasilitas bea masuk</li> </ul> </li> </ul>
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mekanisme dan tata cara pemberian fasilitas PPN yang melekat pada fasilitas bea masuk</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pusat logistik berikat (PLB) <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1. Dasar hukum PLB</li> <li>4.2. Latar belakang PLB</li> <li>4.3. Karakteristik</li> <li>4.4. Jenis PLB</li> <li>4.5. Fasilitas PLB</li> <li>4.6. Jenis-jenis kepemilikan barang di PLB</li> <li>4.7. Mekanisme ekspor-impor dan arus barang termasuk dokumennya</li> <li>4.8. Penentuan nilai pabean ekspor, impor, barang masuk/keluar di PLB</li> <li>4.9. Laporan keuangan dan persediaan wajib pajak di PLB</li> <li>4.10. Rekonsiliasi nilai pabean di PLB sesuai PER-14/BC/2019</li> <li>4.11. Fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) yang melekat pada fasilitas bea masuk <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dasar hukum fasilitas PPN yang melekat pada fasilitas bea masuk</li> <li>• Mekanisme dan tata cara pemberian fasilitas PPN yang melekat pada fasilitas bea masuk</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>
4	Menjelaskan tata laksana cukai dengan baik dan benar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin NPPBKC <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Ketentuan Umum Penerbitan NPPBKC</li> <li>1.2 Tatacara Pengajuan NPPBKC</li> </ol> </li> <li>2. Penetapan tarif cukai HT dan MMEA <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 Konsep Tarif Cukai dan Harga Dasar BKC</li> <li>2.2 Penetapan Tarif Cukai HT</li> <li>2.3 Penetapan Tarif Cukai MMEA</li> </ol> </li> <li>3. Pelunasan cukai HT dan MMEA <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 Konsep Pelunasan Cukai HT &amp; MMEA</li> <li>3.2 Pelunasan Cukai dengan cara pembayaran</li> <li>3.3 Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai</li> </ol> </li> <li>4. Fasilitas cukai HT dan MMEA <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1. Fasilitas tidak dipungut cukai</li> <li>4.2. Fasilitas pembebasan cukai</li> </ol> </li> <li>5. Penimbunan, pemasukan, pengeluaran, dan pengangkutan barang kena cukai <ol style="list-style-type: none"> <li>5.1 Konsep dasar penimbunan BKC</li> <li>5.2 Tatacara pemasukan, pengeluaran dan pengangkutan</li> </ol> </li> </ol>



5	Menjelaskan pengembangan implementasi CEISA 4.0 dengan baik dan benar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem CEISA 4.0</li> <li>2. Perbedaan aplikasi CEISA 4.0 dengan CEISA versi sebelumnya</li> <li>3. Proses integrasi dan akses koneksi sistem CEISA 4.0 dengan eksternal stakeholder melalui <i>Application Programming Interface (API)</i></li> </ol>
6	Menjelaskan aplikasi SAKTI dan aplikasi SPAN dengan baik dan benar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses bisnis aplikasi SAKTI</li> <li>2. Proses bisnis aplikasi SPAN</li> <li>3. Perbedaan dan hubungan aplikasi SAKTI dan SPAN</li> </ol>

## B. Mekanisme Pelaksanaan Pelatihan

### 1. Sesi Asinkronus

- Kegiatan pada sesi asinkronus ditekankan pada pembelajaran/studi mandiri ataupun penugasan dari fasilitator. Materi baik dalam bentuk bahan ajar, ppt, dan/atau video, ataupun dalam bentuk lainnya yang akan dipelajari secara mandiri oleh peserta, dapat disampaikan melalui media Kemenkeu *Learning Center (KLC)* ataupun media lainnya yang disepakati akan digunakan selama proses pelatihan.
- Sesi asinkronus dapat difasilitasi atau didampingi oleh pengajar/fasilitator, dilakukan melalui media *live chat (WAG, telegram dll)* dan dilaksanakan sepanjang masih dalam periode pelatihan (tidak terikat waktu/tidak *real time*).

### 2. Sesi Sinkronus

- Sesi sinkronus disediakan untuk mata pelajaran yang sudah ditetapkan (tersebut pada halaman mata pelajaran), dimaksudkan untuk tujuan menjelaskan hal-hal yang belum dipahami peserta, mengakomodasi pertanyaan dari peserta pelatihan terhadap materi yang telah dipelajari secara mandiri ataupun sebagai media diskusi, *sharing knowledge* antara sesama peserta pelatihan dan fasilitator dan/atau sebagai media presentasi dari suatu penugasan yang diberikan.
- Sesi Sinkronus dilakukan melalui media *daring* yang meliputi *video conference (zoom, google meets dll)*, *live chat (WAG, Telegram dll)* dan dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan (terikat waktu/*real time*).

3. Pemberian penugasan dan/atau latihan baik berupa kuis ataupun sejenisnya sebagai salah satu nilai aktivitas peserta, dapat diberikan langsung oleh pengajar pada saat proses tatap muka.

4. Evaluasi dilaksanakan dengan *pre test* dan *post test*.

5. Media Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dapat berupa namun tidak terbatas pada:

- *Kemenkeu Learning Center*;
- *Google Classroom*;
- *Webex*;
- *Microsoft Teams*;
- *Zoom*;
- *Google Drive*;
- *Dropbox*;
- *Google Docs*;
- *Email*;
- *Whatsapp*;
- *Line*;
- *Telegram*;
- *Buku*; dan / atau
- *CD/DVD*.